

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

1. Hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama cukup kompleks karena berhubungan dengan sistem hukum perdata yang pluralistik, yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*). Ada beberapa putusan pengadilan di Indonesia yang memberikan hak waris kepada anak dari perkawinan beda agama dengan mempertimbangkan prinsip keadilan. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan telah memberikan keputusan yang menyesuaikan pembagian warisan untuk memastikan semua ahli waris mendapatkan bagian yang adil.
2. Status kedudukan hukum hak anak yang lahir dari perkawinan beda agama di Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan pernikahan, dan keputusan pengadilan. bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi meskipun ada perbedaan agama antara orang tua mereka. meskipun terdapat tantangan hukum terkait status anak dari perkawinan beda agama, sistem hukum Indonesia cenderung memberikan perlindungan hak anak dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak.

#### **5.2 Saran**

1. Sebaiknya masyarakat Indonesia tidak boleh melangsungkan perkawinan beda agama, walaupun Indonesia sendiri memiliki toleransi yang sangat tinggi, adapun perkawinan beda agama tersebut terjadi akan menimbulkan masalah-masalah hukum salah satunya yaitu hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 2 (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan diperkuat oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

2. Hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama telah mendapatkan perlindungan hukum secara utuh menurut KUHPerdara pasal 832 yaitu Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan. Walau demikian pemerintah harus tetap memberikan peraturan lebih tegas untuk para muda-mudi Indonesia yang ingin melakukan perkawinan beda agama dengan memperhatikan masalah yang akan timbul kedepannya.

